

**PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KPP PRATAMA TEBING
TINGGI. MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : ANITA PRATIWI
NPM : 1405170193
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ANITA PRATIWI
N P M : 1405170193
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA KPP PRATAMA TEBING-TINGGI

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

Pengbimbing

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM, Ak, CA

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ANITA PRATIWI
N P M : 1405170193
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI PERIODE 2015-2017

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM, Ak, CA)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA PRATIWI
NPM : 1405170193
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK
DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA
TEBING TINGGI

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratama Tebing Tinggi

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



ANITA PRATIWI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANITA PRATIWI
NPM : 1405170193
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI PERIODE 2015-2017

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
15/3/18	Penulisan sesuai pedoman Abstrak diperbaiki Daftar Isi diperbaiki Daftar Isi & perbaiki Judul & perbaiki Daftar Isi	Y	
20/3/18	Analisis dan & growth secara kronologis & ringkas dan uraian dan uraian Yi Anni Klowh	Y	
23/3/18	Acc skripsi		

Pembimbing Skripsi

(SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, MM, Ak, CA)

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

Anita Pratiwi, NPM, 1405170193. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tebing Tinggi. Medan, 2018. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa baik secara parsial maupun simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji Hipotesis dan Uji Koefisien Determinasi (R-Square). Setelah diuji dengan asumsi klasik hasilnya menunjukkan data terdistribusi secara normal dan tidak ada penyimpangan. Dan dari hasil uji simultan (uji-f), variabel jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dan dari hasil uji parsial (uji t), variabel pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sedangkan variabel surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

kata kunci: Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam pencapaian gelar Strata (S1) Progran Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat- Nya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Tercinta yaitu, ayahanda Musiajis, ibunda Ainun, adik Bagus Hidayat, Irwansyah dan Abangda Satria Winanda Siregar SE yang telah menyayangi, memberikan motivasi, serta memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga bisa membuat skripsi ini dengan baik, dan cinta kasih yang tulus serta semua hal yang berkaitan kepada penulis selama ini dan tidak dapat terbayangkan sampai akhir hayat penulis.

2. Bapak **DR. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Januri, SE., MM., M.Si** selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **DR. Hasrudy Tanjung SE., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak **Syamsul Bahri Arifin SE., MM, Ak, CA**, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi.
9. Pimpinan dan seluruh karyawan KPP Pratama Tebing Tinggi yang telah memberikan izin dan data yang penulis perlukan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Sahabat dunia akhirat Tika, Bela, Widya, Ayu, Nuning, Dessy, dan Indah yang penulis sayangi, Rumah Kos 42, Teno marteno, dan Sepupu penulis Diko Handoko yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman penulis dikelas C Akuntansi Pagi stambuk 2014 yang telah mendukung penulis selama ini dan teman-teman seperjuangan bimbingan yang tidak pernah lelah memberi semangat.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu dan kemampuan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Medan, Maret 2018
Penulis

ANITA PRATIWI
NPM. 1405170193

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	7
A. Landasan teoritis.....	7
1 Pajak	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak	8
c. Jenis Pajak	9
d. Sistem Pemungutan Pajak	11
2 Pajak Pertambahan Nilai.....	12
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	13
b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	13
c. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	15
d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	17
e. Dasar Pengenaan Pajak(DPP) Pajak Pertambahan Nilai...	18
f. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	20
3. Pengusaha Kena Pajak.....	21
a. Pengertian Pengusaha Kena Pajak	21
b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	22

c. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	23
d. Tempat Pengukuhan Pajak Pertambahan Nilai	23
4. Surat Pemberitahuan Masa PPN	24
a. Pengertian Surat Pemberitahuan Masa PPN	24
b. Fungsi Surat Pemberitahuan Masa PPN	25
c. Batas Waktu Penyampaian SPT	25
5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Hipotesis.....	29
BAB III : METODELOGI PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Defenisi Operasional Variabel.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	33
E. Jenis dan Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV : A. HASIL PENELITIAN	42
1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	42
2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak	43
3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai	44
B. Analisis Data	45
1. Uji Asumsi Klasik.....	45
2. Analisis Regresi Linier Berganda	55
C. Pengujian Hipotesis	57
D. Pembahasan.....	63
1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	63
2. Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.....	64
3. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat	

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	66
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	3
Tabel II-1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III-1	Jadwal Penelitian.....	32
Tabel IV-1	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Perbulan.....	42
Tabel IV-2	Jumlah Pengusaha Kena Pajak Perbulan	43
Tabel IV-3	Surat Pemberitahuan Masa Perbulan.....	44
Tabel IV-4	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Sebelum Transformasi	47
Tabel IV-5	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Setelah Transformasi	48
Tabel IV-6	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Setelah Transformasi	49
Tabel IV-7	Hasil Uji Multikolinieritas	51
Tabel IV-8	Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel IV-9	Hasil Uji Regresi Berganda	55
Tabel IV-10	Hasil Uji t.....	58
Tabel IV-11	Hasil Uji F.....	61
Tabel IV-12	Hasil Uji Koefisien Determinasi	63

\

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual	29
Gambar IV.1	Uji Normalitas P-P Plot	50
Gambar IV.2	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	53
Gambar IV.3	Kriteria Pengujian Hipotesis 1	59
Gambar IV.4	Kriteria Pengujian Hipotesis 2	59
Gambar IV.5	Kriteria Pengujian Hipotesis	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hubungannya dengan penerimaan pajak, pemerintah pusat menggunakan penerimaan tersebut untuk membiayai pembangunan, hal ini terlihat didalam struktur anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) Indonesia, dimana pendapatan dari sektor pajak pada setiap tahunnya mencapai sekitar 70 % dari total pendapatan negara.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sumber penerimaan negara yang sangat potensial bagi berlangsungnya pembangunan negara. Dengan semakin meningkatnya perekonomian, maka taraf hidup bangsa juga meningkat, akibatnya pajak akan semakin berperan dalam menyumbang penerimaan negara sebagai wujud kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Agar peran pajak menjadi semakin optimal, maka dibutuhkan peran serta masyarakat untuk sadar dan peduli dalam membayar pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh

pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa pajak tersebut. Menurut Harjo (2012: hal, 235) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada prinsipnya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu pajak pertambahan nilai dikenakan setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menjadi objek pemungutan pajak pertambahan nilai, meskipun belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hasil pemungutan pajak pertambahan nilai nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana pengusaha kena pajak yang bersangkutan terdaftar

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Harjo,2012, hal.245).

Pengusaha kena pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang (UU No 42 tahun 2009). Dalam hal ini pengusaha kena pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak petambahan nilai yang sebenarnya terutang, pengusaha kena pajak menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu Surat Pemberitahuan Masa pajak pertambahan nilai (PPN). Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak, mengenai perhitungan dan atau pembayaran pajak pertambahan nilai yang terutang (Mardiasmo, 2009:299). Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Berikut ini adalah data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel I-I
Data Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Periode Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Jumlah Pengusaha Kena Pajak	PKP yang Menyampaikan SPT Masa PPN	PKP yang tidak Menyampaikan SPT Masa PPN	Pajak Pertambahan Nilai (Dalam Milyaran Rupiah)	
				Target	Realisasi
2015	331	315	16	185.301	144.269
2016	405	386	19	158.496	134.828
2017	512	491	21	149.310	145.424

Sumber: Pusat Data Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi

Dari tabel I-1 dapat dilihat, Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi penerimaan pajak pertambahan nilai mengalami penurunan. Menurut Resmi (2011, hal 5) dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka akan menambah potensi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya tetapi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mengalami penurunan. Menurut Mardiasmo (2008, hal 29) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak suatu masa pajak. Semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Masa untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak.

Berdasarkan fenomena masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambaham Nilai Pada KPP Pratama Tebing Tinggi”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak mengalami peningkatan setiap tahun tetapi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan.
2. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN mengalami peningkatan setiap tahun tetapi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka penulis dapat menyusun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Jumlah Pengusaha Kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai ?
2. Apakah ada pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?
3. Apakah ada pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah penelitian ini, maka penulis dapat dapat menetapkan yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui adanya pengaruh jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
- b) Untuk mengetahui adanya pengaruh surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).
- c) Untuk mengetahui adanya pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukan penelitian ini adalah:

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah dibidang perpajakan, khususnya di bidang Pajak Pertambahan Nilai.
- b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam memecahkan masalah penyebab terjadinya naik turun realisasi Pajak Pertambahan Nilai.
- c) Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dan referensi dalam membuat penelitian tentang Pajak Pertambahan Nilai.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa timbal balik secara langsung. Peranan pajak yang sangat besar tentunya didorong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dalam membiayai pembangunan didalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan dalam mengartikan pajak. Adapun defenisi pajak menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Soeparman dalam buku Harjo (2012, hal 4) "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Menurut Soemitro dalam buku Agoes (2014, hal 6) "Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Feldman dalam buku Waluyo (2011, hal 2) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran –pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Djajaningrat dalam buku Priantara (2012, hal 2)“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Harjo (2012, hal 7) “fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Biaya ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Fungsi anggaran itu adalah fungsi pokok atau fungsi utama pajak atau disebut juga fungsi fiskal (*fiscal function*) yakni suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana dari masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi ini adalah fungsi tambahan ,yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi *budgetair*. Dengan adanya fungsi ini diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu Negara.

c. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011, hal 12) jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1) Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi sebagai berikut ini:

- a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan
- b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut pemungut dan pengelolaanya, adalah sebagai berikut:

- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mansyuri dalam Harjo (2012, hal 27) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat, yakni:

1) Official Assesment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur pajak.

2) Self Assesment System

Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak

terutang kecuali, Wajib Pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada Wajib Pajak, meskipun masih ada peran aparatatur pajak dalam hal Wajib Pajak menyalahi aturan.

3) *Full Self Assesment System*

Yaitu suatu sistem perpajakn dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak berada pada Wajib Pajak itu sendiri dalam menghitung,menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.

4) *Semi Full Self Assesment System*

Yaitu sistem perpajakan yang menggabungkan antara *self assesment* dan *official assesment*.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Harjo (2012, hal 235) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean Indonesia. Menurut terminologi perpajakan barang dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai disebut dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi dalam negeri (didalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Menurut sifatnya, Pajak Pertambahan Nilai adalah objektif,yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak, dan berdasarkan

lembaga pemungutannya Pajak Pertambahan Nilai termasuk kedalam pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain Menurut Priantara (2012, hal 419) mengatakan bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Dari pengertian diatas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya sama.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU No. 8 Tahun 1983, Kemudian UU ini diubah dengan UU No.11 Tahun 1994, kemudian UU diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Harjo (2012, hal 237) karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

1) Pajak tidak langsung

Berbeda dengan PPh yang bebannya ditanggung oleh Wajib Pajak secara langsung karena berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh dan/atau diterima Wajib Pajak, beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain selaku pembeli Barang atau penerima Jasa karena Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan dipungut atas transaksi yang diterima atau dipakai oleh pembeli Barng atau penerima Jasa tersebut.

2) Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai sangat ditentukan dengan adanya objek pajaknya. Kondisi subjektif tak dipertimbangkan.

3) *Multi Stage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap disetiap dan seluruh rantai produksi dan distribusi.

4) Non-kumulatif

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai adalah *multi stage tax* tetapi Pajak Pertambahan Nilai mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan.

5) Tarif tunggal

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sangat sederhana karena hanya ada tariff 10% untuk transaksi penyerahan barang atau jasa didalam negeri atau 0% atas transaksi ekspor.

6) *Credit method*

Ini artinya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut untuk transaksi penyerahan barang atau jasa didalam negeri yang harus dikenakan PPN (Pajak Keluaran) yang telah dipungut sehubungan pembelian atau perolehan barang atau penerimaan jasa (Pajak Masukan), atau pajak masukan yang memenuhi syarat dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk menghitung pajak yang harus disetor ke Negara.

7) Konsumsi dalam Negeri

Atas impor barang atau jasa dari luar negeri dan transaksi jual beli dalam negeri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% sedangkan ekspor tidak (dikenakan tariff 0%).

c. **Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Tetapi oleh karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh Undang-undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

Menurut Harjo (2012, hal 239) Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Impor Barang Kena Pajak

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak dan pemungutannya dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya tetap dikenai pajak.

3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daeeah Pabean.

Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luari luar Daerah Pabean yang

dimanfaatkan oleh siapapun didalam Daerah Pabean juga dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai.

- 5) Pemanfaatan Jasa kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean, Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun didalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean keluar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan/atau petunjuk dari pemesanan diluar Daerah Pabean.

d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean/impor Barang Kena Pajak

penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean/pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean/pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2011, hal 25) Dasar pengenaan pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP).

1) Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan barang kena pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak (JKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan

profesi, keterampilan dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti “jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan uang asing, maka harus dikonversi dalam mata uang rupiah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku pada saat itu.

3) Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4) Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai eksportir tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak untuk ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang tidak dimuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berapa pun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen) maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

pembayara (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

f. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2011, hal 27) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Contoh 1:

Pengusaha Kena Pajak A menjual barang kena pajak dengan harga jual sebesar Rp. 25.000.000, PPN terutang $10\% \times \text{Rp. } 25.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$, PPN sebesar Rp. 2.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A.

Contoh 2:

Seseorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp. 15.000.000, PPN yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, $10\% \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000$, PPN sebesar Rp. 1.500.000 tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada pajak keluaran apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Mardiasmo, 2009, hal.272).

Pengusaha Kena Pajak merupakan pihak yang melaksanakan berbagai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, Wajib Pajak merupakan pihak yang melaksanakan perpajakan untuk seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak lainnya.

a. Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha dan pekerjaannya.

Menurut Harjo (2012, hal 245) menyatakan bahwa “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kecuali

pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 274) menyatakan bahwa “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, tidak termasuk Prngusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pegusaha Kena Pajak”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Tidak ada kewajiban bagi Pengusaha Kecil untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali dengan alasan dan tujuan tertentu, atas permintaan sendiri Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Keba Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak

didalam Daerah Pabean dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
- 2) Memungut pajak yang terutang
- 3) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang,dan
- 4) Melaporkan perhitungan pajak.

Kewajiban tersebut diatas tidak berlaku untuk pengusaha kecil.

c. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Menurut Resmi (2013, hal 446) Fungsi Pengukuhan Kena Pajak yaitu:

- 1) Sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan.
- 2) Melaksanakan hak dan kewajiban dibidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Pengawasan administrasi perpajakan.

d. Tempat Pengukuhan Pajak Pertambahan Nilai

Bagi Wajib Pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Mengenai tempat tinggal,

tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

4. Surat Pemberitahuan Masa PPN

a. Pengertian Surat Pemberitahuan Masa PPN

Surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo,2011, hal. 29).

Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2009 dijelaskan bahwa “surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan Skewajiban sesuai dengan ketetntuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Resmi (2014, hal 43) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.

Jadi dapat dikatakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak dan sebagai sarana bagi pengusaha

kena pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sebenarnya terutang.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2009, hal 30) fungsi dari Surat Pemberitahuan bagi wajib Pengusaha Kena Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetornya.

c. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Penyampaian Surat Pemberitahuan menurut Mardiasmo (2009, hal 33) adalah:

- 1) untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak,
- 2) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, atau

- 3) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Kumala (2010) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dari kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan. Negara yang disepakati oleh pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social. Untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para pendiri awal Negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan hukum materi/social Indonesia menganut prinsip pemerintah yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan factor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana pembangunan ini salah satunya adalah melakukan pemungutan pajak. peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggung jawab social Negara untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat luas. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga memiliki peran yang sangat besar bagi Negara untuk menjalankan roda pembangunan Negara.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya mengenai Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Masruroh	2015	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Hasil Penelitian ini menunjukkan jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
2	Nurrokhman	2013	Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3	Lubis	2016	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sedangkan variabel surat pemberitahuan masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Lanjutan Tabel II-1 Penelitian Terdahulu

4	Lestari	2016	Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Perambahan Nilai	Hasil Penelitian ini menunjukkan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
---	---------	------	--	--

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka Konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan dibab tinjauan pustaka atau merupakan ringkasan dari landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti. Untuk itu perlu dianalisis masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

Sumber: diolah oleh peneliti (2018).

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012, hal 93) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian ini maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

1. Ada Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi.
2. Ada Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi.
3. Ada Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif adalah dimana menganalisis permasalahan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana hubungan antara variabel dalam penelitian akan dianalisis menggunakan ukuran-ukuran statistik yang relevan atas data sekunder untuk menguji hipotesisnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

B. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdapat dua variabel variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel bebas pada penelitian ini adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1) dan Surat Pemberitahuan Masa (X2). Sedangkan variabel terikatnya adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Penerimaan pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin mampu pembiayaan pembangunan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan

Pajak Pertambahan Nilai yang berindikator Jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1)

Menurut Harjo (2012, hal 245) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (X2)

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat pemberitahuan masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa.

D. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel tetapi menggunakan unit analisis penelitian yaitu berupa data Jumlah Pengusaha Kena Pajak perbulan, data Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai perbulan dan data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan selama 3 Tahun dari tahun 2015-2017 pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pada umumnya penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian sampel besar, karena pada pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial yaitu dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya. Menurut Sumadi Suryabrata (2015, hal 39) mendefenisikan bahwa data sekunder adalah data yang biasanya berbentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai

keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat untuk pembantu penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini Studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dengan mencatat dokumen-dokumen seperti data Jumlah Pengusaha Kena Pajak, data SPT Masa PPN, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2015-2017 yang diperoleh dari Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Tebing Tinggi).

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Menurut Juliandi, dkk (2014, hal. 160) “uji asumsi klasik bertujuan menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik”. Jika model adalah model yang terbaik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis.

Untuk pelaksanaan regresi maka pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik pada regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Untuk

mendeteksinya yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan:

1) Uji Kolmogrov Smirniiov

Uji ini bertujuan untuk mengetahui bedistribusi normal atau tidaknya variabel bebas dengan variabel terikat ataupun keduanya.

pengambilan keputusan adalah:

- a) Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal
- b) Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal Ghozali(2005, hal. 111)

2) Uji Normal *P-P Plot of regression Standardized Residual*

Uji ini dapat digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat. Yaitu apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal tersebut. Adapun ketentuan pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a) Jika ada penyebaran disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan gejala kolerasi antar variabel bebas yang ditunjukkan dengan kolerasi yang signifikan antar variabel bebas. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi linear ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antar variabel independen. Jika terjadi kolerasi, maka terdapat suatu masalah multikolinieritas. Namun jika kedua variabel independen terbukti berkolerasi secara kuat, maka dikatakan terdapat multikolinieritas pada kedua variabel tersebut.

Uji multikolinieritas juga terdapat ketentuan, yaitu:

1. Bila $VIF > 10$, maka terdapat multikolinieritas
2. Bila $VIF < 10$, maka tidak terdapat multikolinieritas
3. Bila $Tolerance > 0.1$, maka tidak terjadi multikolinieritas
4. Bila $Tolerance < 0,1$, maka terjadi multikolinieritas

c. Uji Heterokedastitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah regresi. Bentuk pengujian yang digunakan dengan metode informal atau metode grafik scatterplot. Adapun dasar analisisnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heterokedasitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedasitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali (2011, hal 110) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya).

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel dependen dan independennya. Dimana Variabel bebas yaitu Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, terhadap variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|--|
| Y | = Target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai/bulanan. |
| α | = konstanta. |
| $\beta_1 \dots \beta_2 \dots$ | = koefisien regresi. |
| X_1 | = Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar/bulanan. |
| X_2 | = Surat Pemberitahuan Masa PPN/bulanan. |
| e | = standard error. |

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Untuk menguji signifikan hubungan, digunakan rumus uji statistik t (Sugiyono 2010, hal 184) sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan

t = nilai tertimbang

r = koefisien korelasi

n = banyaknya pasangan rank

Bentuk Pengujian


$H_0 : r_s = 0$, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

$H_0 : r_s \neq 0$, artinya terdapat hubungan antara variabel bebas(X) dengan variabel terikat (Y).

Kriteria Pengambilan Keputusan

H_0 diterima jika : $-t_{hitung} \leq t_{tabel}$, artinya tidak terdapat hubungan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_a diterima jika : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya terdapat hubungan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



Gambar III.1 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

b. Uji F (Simultan)

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen digunakan uji F. Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui dengan menggunakan uji F, dengan rumus sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

(Heriyanto dan Silaen, 2017 hal. 165)

Keterangan:

F_h = nilai F hitung

R^2 = koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

1) Langkah-langkah perumusan hipotesis dengan uji F :

$H_0 = 0$, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh variable bebas terhadap variable terikat.

$H_a \neq 0$ berarti secara bersama-sama ada pengaruh variable bebas dengan variable terikat.

2) Menentukan nilai F table

Menentukan taraf nyata atau *level of significant*, $\alpha = 0,05$ atau $0,01$

Derajat bebas (df) dalam distribusi F ada dua, yaitu :

$$\text{df pembilang} = df_n = df_1 = k$$

$$\text{df penyebut} = df_d = df_2 = n - k - 1$$

Dimana :

d = degree of freedom/ derajat kebebasan

n = Jumlah sampel

k = Banyaknya koefisien regresi


- 3) Menentukan daerah keputusan, yaitu dimana daerah hipotesa nol diterima atau ditolak.

Ho diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, artinya semua variable bebas secara bersama-sama bukan merupakan variable penjelas yang signifikan terhadap variable terikat.

Ha ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya semua variable bebas secara bersama-sama merupakan variable penjelas yang signifikan terhadap variable terikat.

- 4) Menentukan uji statistic nilai F

Bentuk distribusi F selalu bernilai positif. Nilai F table yang diperoleh dibandingkan dengan nilai F hitung apabila nilai F hitung lebih besar dari F table maka diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variable independen dan variable dependen.



Gambar III.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

c. Koefisien Determinasi (R-Square)

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat digunakan koefisien determinasi, yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Ds = R^2 \times 100 \%$$

Dimana:

D = Determinasi

R = Nilai kolerasi Berganda

100% = Persentase

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu penerimaan pajak yang cukup besar, penerimaan pajak pertambahan nilai dapat digunakan dalam menjalankan roda pembangunan Negara.

Berikut ini Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017:

Tabel IV-1
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Perbulan

NO	BULAN	Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Dalam Milyaran Rupiah)			Rata-Rata
		2015	2016	2017	
1	Januari	10.338	13.161	10.737	11.412
2	Februari	11.001	6.873	8.094	8.656
3	Maret	11.114	7.360	8.629	9.034
4	April	11.187	8.153	10.412	9.917
5	Mei	11.622	10.234	11.108	10.988
6	Juni	9.759	12.459	11.068	11.095
7	Juli	12.062	10.103	12.129	11.431
8	Agustus	10.217	8.009	10.826	9.684
9	September	9.352	9.790	11.487	10.210
10	Oktober	10.329	11.059	11.998	11.129
11	November	10.770	12.610	14.740	12.707
12	Desember	26.512	25.009	24.191	25.237
	Rata-Rata	12.022	11.235	12.118	11.792

Sumber: KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel IV.1, dapat dilihat rata-rata penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi sebesar 11.792 dan mengalami fluktuasi tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 12.022 sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 11.235 pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 12.188.

Penurunan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terjadi karena kemampuan instansi dalam menghasilkan penerimaan atau laba yang kurang maksimal. Ini mungkin terjadi karena tidak tercapainya target yang ditentukan dan masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak.

2. Jumlah Pengusaha Kena Pajak

Variabel (X1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Pengusaha Kena Pajak. Berikut ini tabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017.

Tabel IV-2
Jumlah Pengusaha Kena Pajak
Perbulan

NO	BULAN	Jumlah Pengusaha Kena Pajak			Rata-Rata
		2015	2016	2017	
1	Januari	224	303	373	300
2	Februari	231	313	384	309,33
3	Maret	242	317	399	319,33
4	April	249	325	410	328
5	Mei	256	331	423	336,66
6	Juni	260	338	431	343
7	Juli	267	347	434	349,33
8	Agustus	274	352	437	354,33
9	September	280	352	442	358
10	Oktober	284	359	447	363,33
11	November	291	364	452	369
12	Desember	331	405	512	416

Lanjutan IV-2 Jumlah Pengusaha Kena Pajak

	Rata-Rata	265,75	342	429	345,53
--	------------------	--------	-----	-----	--------

Sumber: KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan data yang diperoleh pada KPP Pratama Tebing Tinggi terjadi peningkatan tetapi nilai dari rata-rata jumlah pengusaha kena pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 265,75 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 342, dan pada tahun berikutnya meningkat yaitu tahun 2017 sebesar 512, tetapi pada nilai rata-rata jumlah pengusaha kena pajak mengalami penurunan sebesar 345,53. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga nilai Jumlah Pengusaha Kena Pajak agar tetap mengalami peningkatan. Karena semakin tinggi Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka penerimaan Pajak tersebut dapat diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak.

3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Variabel bebas (X2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. SPT Masa PPN adalah sarana yang digunakan pengusaha kena pajak dalam melaporkan atau membayar pajak terutang.

Berikut ini tabel Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017:

Tabel IV-3
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
Perbulan

No	Bulan	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai			Rata-Rata
		2015	2016	2017	
1	Januari	7	25	15	15,66
2	Februari	11	11	7	15,66
3	Maret	4	9	9	9,66

Lanjutan IV.3 Tabel Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

4	April	4	14	14	10,66
5	Mei	9	20	9	10
6	Juni	3	20	7	13
7	Juli	9	131	12	50,66
8	Agustus	4	1	8	4,3
9	September	13	15	10	13,33
10	Oktober	15	28	46	29,66
11	November	48	54	175	92,33
12	Desember	188	58	179	124,33
	Jumlah	315	386	491	397,33
	Rata-Rata	26,25	32	41	33,11

Sumber: KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan data yang diperoleh pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 26,25 dan selanjutnya pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 32, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 41. Hal ini menunjukkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan ke kantor pajak cukup baik pada KPP Pratama Tebing Tinggi. Jika SPT Masa PPN yang dilaporkan tinggi mempunyai dampak baik terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai karena tingkat penerimaan yang semakin tinggi berarti dapat menambah kas Negara. Sebaliknya, jika SPT Masa PPN yang dilaporkan rendah menunjukkan penerimaan yang tidak baik.

B. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan analisis regresi berganda. Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel dependen dan independennya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S)

Menurut Juliandi dan Irfan (2014, hal. 161) kriteria pengujian untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya. Data normal, jika nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah normal, jika nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah tidak signifikan (Asymp. Sig (2-tailed) $> \alpha$ 0,05).

Pengambilan keputusan :

1. Jika Sig $>$ 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Jika Sig $<$ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Adapun data hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* adalah sebagai berikut :

Tabel IV-4
Uji Kolmogrov –Smirnov
Sebelum Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Jumlah_ PKP	SPT_Masa_ PPN	Penerimaan_PPN
N		36	36	36
Normal	Mean	345,5278	33,1111	11791,7222
Parameters	Std.			
a,b	Deviation	74,01138	50,99231	4428,12578
Most	Absolute	,075	,324	,288
Extreme	Positive	,075	,324	,288
Difference	Negative	-,075	-,264	-,141
s				
Test Statistic		,075	,324	,288
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,000 ^c	,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS 23

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai K-S variabel Jumlah PKP telah berdistribusi normal karena variabel memiliki probabilitas lebih dari 0,05. Namun pada variabel SPT Masa PPN dan Penerimaan PPN data berdistribusi tidak normal karena memiliki K-S dengan probabilitas kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dan 0,000. Maka untuk itu dilakukan transformasi pada data SPT Masa PPN dan Penerimaan PPN menjadi log atau Ln . Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel IV-5
Uji Kolmogorov –Smirnov
Setelah Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Jumlah_PKP	Ln_SPT_Masa _PPN	Ln_Penerimaan _PPN
N		36	36	36
Normal Parameters a,b	Mean	5,8223	2,7352	9,3261
	Std. Deviation	,21771	1,18543	,29510
Most Extreme Difference s	Absolute	,084	,176	,208
	Positive	,065	,176	,208
	Negative	-,084	-,114	-,123
	Test Statistic	,084	,176	,208
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}	,006 ^c	,000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23

Dari tabel diatas setelah dilakukan transformasi data dengan cara Log atau Ln pada data SPT Masa PPN dan Penerimaan PPN, dapat dilihat variabel SPT Masa PPN dan Penerimaan PPN belum juga berdistribusi normal karena masih sama-sama dibawah 0,05. oleh karena itu dilakukan uji One Kolmogorov Smirnov test Unstandardized Residual . Uji ini digunakan untuk melihat tingkat normal nya suatu data dari keseluruhan variabel, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel IV-6
Uji Kolmogrov –Smirnov
Setelah Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,22402814
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,115
	Negative	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS 23


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *kolmogrov-Smirnov* adalah 0,115 dan signifikasi pada 0,200. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa *Asymp.sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 sehingga variabel telah berdistribusi normal.

2) Uji normalitas **P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Menurut Gujarti dkk dalam Juliandi dan Irfan (2014, hal. 160) dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya suatu distribusi dengan grafik normal **P-P Plot of Regression Standardized Residual** yaitu:

- a) Apabila ada (titik-titik) yang menyebar disekitar garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b) Apabila data menyebar dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar IV.1 Uji Normalitas P-P Plot of Regression

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 23

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, oleh karena itu uji normalitas data dengan menggunakan **P-P Plot of Regression Standardized Residual** diatas, dapat dinyatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan sudah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji ada tidaknya masalah dalam regresi yang dilihat dengan nilai VIF (*Variance Inflasi Factor*) dan nilai toleransi (*Tolerance*). Uji multikolinieritas ini digunakan untuk menguji apakah regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antara variabel bebasnya, karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen tersebut, dalam hal ini ketentuannya adalah :

1. Bila $VIF > 10$, maka terdapat multikolinieritas
2. Bila $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas
3. Bila $Tolerance > 0,1$, maka tidak terjadi multikolinieritas
4. Bila $Tolerance < 0,1$, maka terjadi multikolinieritas.

Tabel IV-7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	Correlations			Tolerance	VIF
	Zero-order	Partial	Part		
1 (Constant)					
Jumlah_PKP	,314	,068	,047	,858	1,166
SPT_Masa_PPN	,718	,682	,647	,858	1,166

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23

Dari tabel IV.5 menunjukkan hasil uji multikolinieritas bahwa nilai VIF dan nilai tolerance untuk masing-masing variabel sebagai berikut :


- 1) Nilai tolerance Jumlah Pengusaha Kena Pajak sebesar $0,858 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,166 < 10$ maka variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak dinyatakan bebas dari multikolinearitas.
- 2) Nilai tolerance SPT Masa PPN sebesar $0,858 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,166 < 10$ maka variabel SPT Masa PPN dinyatakan bebas multikolinearitas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen (bebas).

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Dasar untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah :

- 1) Ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar IV.2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 23

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitaran 0. Titik-titik data tidak hanya mengumpul diatas dan dibawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar dan menyempit serta melebar kembali.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk melihat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi berdasarkan masukan variabel independen Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan SPT Masa PPN.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah ada terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah tidak terjadi atau bebas dari autokorelasi. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam satu model regresi dilakukan melalui pengujian Durbin-Watson (Uji D-W).

Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai D-W dibawah -2, maka ada autokorelasi positif.
2. Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2,5 maka tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai D-W diatas -2, maka ada autokorelasi negatif.

Tabel IV-8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,651 ^a	,424	,389	,23072	1,906

a. Predictors: (Constant), SPT_Masa_PPN, Jumlah_PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS 23

Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai D-W dibawah -2, maka ada autokorelasi positif.
2. Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2,5 maka tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai D-W diatas -2, maka ada autokorelasi negatif.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan autokorelasi didapatkan nilai Durbin-Watson statistiknya sebesar 1,906 yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis, metode regresi berganda yang menghubungkan variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 + X_1 + \beta_2 + X_2 + \varepsilon$$

Berikut ini adalah hasil perhitungan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 23 :

Tabel IV-9
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	8732,856	2634,412	
Jumlah_PKP	3,038	7,812	,051
SPT_Masa_PPN	60,676	11,338	,699

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 23.

Dari tabel diatas maka dapat diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

$$\text{Konstant } \alpha = 8732,856$$

$$\text{Jumlah PKP (X1)} = 3,038$$

$$\text{SPT Masa PPN (X2)} = 60,676$$

Dari hasil tersebut, maka model persamaan regresinya adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 8732,856 + 3,038 X_1 + 60,676 X_2$$

Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Nilai “ α ” = 8732,856 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yang terdiri dari Jumlah PKP (X1) dan SPT Masa PPN (X2) dalam keadaan constant atau tidak mengalami perubahan (sama dengan nol), maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) adalah sebesar 8732,856.
- 2) Nilai koefisien regresi Jumlah PKP sebesar 3,038 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap penurunan Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka akan diikuti oleh penurunan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 3,038 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.
- 3) Nilai koefisien regresi SPT Masa PPN sebesar 60,676 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan SPT Masa PPN maka akan diikuti oleh kenaikan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 60,676 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independensinya. Untuk menentukan nilai t statistik tabel digunakan tingkat signifikan 5% derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df=(n-2)$ dimana n adalah jumlah data yang diamati, kriteria uji yang digunakan adalah :

Jika nilai ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka H_0 diterima

Jika nilai ($t_{hitung} < t_{tabel}$), maka H_0 ditolak

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah data yang diamati

Adapun hipotesisnya adalah :

H_0 : artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari seluruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

H_a : artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari seluruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Dari hasil pengelolaan data yang dilakukan dengan SPSS versi 23. hasil yang ditunjukkan adalah sebagai berikut :

Tabel IV-10
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8732,856	2634,412		3,315	,002
Jumlah_PKP	3,038	7,812	,051	,389	,700
SPT_Masa_PPN	60,676	11,338	,699	5,352	,000


a. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 23.

Untuk kriteria Uji t dicari pada tingkat signifikan = 5% dengan derajat kebebasan (df) $n-k$ atau $36-2 = 34$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2032.


Dari pengelolaan data diatas, terlihat bahwa nilai probabilitas t_{hitung} adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk nilai Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, hasil pengelolaan terlihat bahwa nilai t_{hitung} $0,389 < t_{tabel}$ 2,032 dan nilai Signifikan sebesar $0,700 > 0,05$. Dengan demikian H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.



Gambar IV.3 Kriteria Pengujian Hipotesis 1

- 2). Untuk nilai SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, hasil pengelolaan terlihat bahwa nilai t_{hitung} $5,352 > t_{tabel}$ $2,032$ dan nilai Signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai



Gambar IV.4 Kriteria Pengujian Hipotesis 2

b. Uji Simultan (Uji F-statistik)

Uji F-statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F kritis (F_{tabel}) dengan nilai (F_{hitung}) yang terdapat pada tabel *analysis of variance*. Untuk menentukan nilai F_{tabel} , tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah data yang diamati, kriteria uji yang digunakan adalah :

Jika nilai ($F_{hitung} > F_{tabel}$), maka H_0 diterima

Jika nilai ($F_{hitung} < F_{tabel}$), maka H_0 ditolak

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana :

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah Variabel

n = Jumlah data yang diamati

Adapun hipotesisnya adalah :

H_0 : artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

H_a : artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Dalam penelitian ini, untuk mencari nilai uji F dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel IV-11
Uji Signifikan F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	355199998,637	2	177599999,318	17,702	,000 ^b
Residual	331090428,585	33	10033043,290		
Total	686290427,222	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

b. Predictors: (Constant), SPT_Masa_PPN, Jumlah_PKP


Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS 23

Untuk kriteria Uji f dilakukan pada tingkat signifikan = 5% dengan nilai f untuk $f_{\text{tabel}} (n-k-1) = 36-2-1 = 33$ dan hasil yang diperoleh untuk f_{tabel} adalah sebesar 3,28 di gunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.

Dari hasil pengelolaan diatas terlihat bahwa nilai $F_{\text{hitung}} 17,702 > F_{\text{tabel}} 3,28$ dan nilai Sig $0,000 < 0.05$. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel bebas Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan SPT Masa PPN terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kriteria Pengujian Hipotesis

Bentuk pengujiannya adalah :



Gambar IV.5 Kriteria Pengujian Hipotesis

c. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Apabila koefisien determinasi semakin kuat yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Koefisien determinasi (*adjusted* R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen adalah terbatas. Berikut adalah hasil pengujian statistiknya :

Tabel IV-12
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	,719 ^a	,518	,488	1,906

a. Predictors: (Constant), SPT_Masa_PPN, Jumlah_PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23

Data diatas menunjukkan nilai R-Square sebesar 0,488 hal ini berarti bahwa 48,8% variasi nilai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh peran variasi Jumlah PKP dan SPT Masa PPN. Sisanya 51,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini adalah pengaruh mengenai hasil penemuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 3 bagian yang akan dibahas dalam pengaruh temuan penelitian ini yang harus mampu menjawab segala pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penelitian diatas mengenai pengaruh antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017, menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} 0,389 < t_{tabel} 2,035$ dan nilai Signifikan sebesar $0,700 > 0,05$. Dengan

demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan Jumlah PKP terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017.

Menurut Harjo (2012, hal 245) menyatakan bahwa “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan Nurrokhman (2016) bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan dipengaruhi oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin. Lalu disebabkan dengan adanya pengusaha Kena Pajak yang membandel atau pun menunggak dalam membayar pajak.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

2. Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai pengaruh SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} 5,352 > t_{tabel} 2,032$ dan nilai

Signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan SPT Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017.

Fungsi surat pemberitahuan masa sendiri adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Fungsi ini sangat penting bagi pengusaha maupun bagi pihak kantor pelayanan pajak sendiri, karena dalam surat pemberitahuan masa berisi tentang pelunasan pajak terutang pengusaha kena pajak baik yang dipotong sendiri atau dipotong pihak lain yang berwenang memotongnya, dilihat dari begitu pentingnya surat pemberitahuan masa, maka bisa dikatakan surat pemberitahuan masa mempunyai sifat yang mengikat atau mengatur para pengusaha kena pajak dalam melaporkan pajak terutangnya.

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan pajak yang harus dibayarkan menggunakan surat pemberitahuan masa ini, karena surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai inilah yang menjadi pusat pertanggungjawaban pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak terutangnya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, berkas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang diterima bisa dijadikan indikasi seberapa besar penerimaan pajak. Jika penerimaan berkas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai naik maka penerimaan pajak juga ikut naik. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

Khairani (2016) yang hasilnya surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas bahwa secara parsial ada pengaruh surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

3. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan pengaruh antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017, yang menyatakan bahwa nilai $F_{hitung} 17,702 > F_{tabel} 3,28$ dan nilai $Sig 0,000 < 0,05$. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel bebas Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari hasil perhitungan *Adjusted R Square* adalah 0,488 atau setara dengan 48,8%. *Adjusted R Square* menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

perusahaan mampu menjelaskan hubungannya dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 48,8 % yang berarti masih ada variabel lain yang harus diperhatikan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrokhman (2016) yang memberikan kesimpulan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017 adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017.
2. Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017.
3. Hasil penelitian secara simultan membuktikan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Tebing Tinggi periode 2015-2017.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak hendaknya diharapkan untuk patuh dengan memberikan buku, catatan atau dokumen yang lengkap untuk membantu pelaksanaan penyampaian SPT Masa PPN dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pertambahan Nilai
2. Hendaknya dalam pelaksanaan penyampaian SPT Masa PPN ini pegawai pajak lebih memperhatikan wajib pajaknya dalam menghimbau wajib pajak untuk bersedia melakukan kewajibannya agar penerimaan pajak pertambahan nilai dapat tercapai.
3. Bagi KPP Pratama Tebing Tinggi hendaknya lebih meningkatkan adanya sosialisasi perpajakan, agar penerimaan pajaknya semakin meningkat dan agar targer penerimaan tercapai.
4. Bagi peneliti, untuk penelitian selanjutnya disarankan lebih memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno (2014), *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arif Nurrokhman (2013). “Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (studi empiris di KPP Pratama Semarang Gyamsari)”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*.
- Juliandi, Azuar dkk (2015), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: Umsupress.
- Desi Lestari (2016) . “Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Survey pada KPP Pratama Sumedang tahun 2011-2015)”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- Ghozali (2013),*SPSS* ,Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjo, Dwikora (2012), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Imam Masruroh (2015), “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya period 2010-2014)”. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Komputer Indonesia*.
- Lubis, Farida Khairani (2016). “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Kota”.*Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Mardiasmo (2009), *Perpajakan Edisi Revisi 2009*.Jakarta: Andi Penerbit.
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi Penerbit.
- Priantara, Diaz (2012), *Perpajakan Indonesia Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi,Siti (2011), *Perpajakan Teori dan Kasus*,Yogyakarta:Salemba Empat.
- Resmi,Siti (2013), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat: Jakarta.
- Resmi,Siti (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus* ,Yogyakarta:Salemba Empat.
- Sugiyono (2007), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia.

Suryabrata, Sumadi (2015), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono (2012), *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, *tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)*.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2009, *Tentang Ketentuan Umum perpajakan*.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.